

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014)**

**MUHAMMAD RIFANI MAULANA
NPM. 16.81.0484**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengetahui tanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Pasal 81 dan 82, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terdapat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain. Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggung kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak di Bawah Umur*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini. Anak adalah potensi, tunas, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Kejahatan yang dihadapi oleh masyarakat pun seakan tidak pernah berhenti berkembang mengikuti zaman, semakin maju peradaban dan ilmu pengetahuan, kejahatan pun seolah semakin bertambah banyak dan beragam. Sehingga dapat dikatakan manusia menjadi makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dikarenakan manusia memiliki ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut dengan nafsu semata. Kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak hanya berkutat pada kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan berupa kekerasan seksual atau biasadisebut kejahatan kesusilaan juga semakin meningkat. Kejahatan kesusilaan marak terjadi dan menjadikan anak-anak sebagai korban, hal ini dikarenakan pelaku kejahatan beranggapan anak-anak adalah kaum yang lemah sehingga dapat menjadi pemuas hasrat seksualnya.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Faktanya, secara sosiologis, kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memprihatinkan atau mengesankan. Ada ayah tiri memperkosa anak tirinya, ada guru melakukan pelecehan seksual kepada muridnya, ada kakek melakukan pelecehan seksual kepada cucunya sendiri.

Terjadinya berbagai kasus perkosaan terhadap perempuan dewasa ini dapat mengundang reaksi sosial yang bermacam-macam. Hal tersebut tentunya terkait dengan model interaksi sosial antara korban dengan pelaku, antara pelaku dengan lingkungan sosialnya, juga masih lemahnya penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban. Tuntutan yang pemberatan hukuman terhadap pelaku, dan penanganan secara manusiawi terhadap korban terutama terhadap anak-anak wajib untuk mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis (restitusi, rehabilitasi dan perlakuan sosial terhadap harkat dan kewanitaannya).

Seperti kasus yang terjadi di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang menimpa seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SMP, menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri, sampai mengakibatkan anak tersebut hamil, dan desa memaksa agar pelaku dan korban dikawinkan. Menurut

psikolog Dadang Hawari, hal tersebut mencerminkan masyarakat sedang sakit, yang sedang mengalami demoralisasi.¹ Sesungguhnya perkawinan seperti itu sangat dilarang, karena merupakan perkawinan *incest*. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 1 butir (2) dari Undang- Undang Noomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

PEMBAHASAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.² Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Mencermati hal tersebut, perlu disadari bahwa dalam melindungi anak untuk mencapai hak-haknya tidak hanya membutuhkan perlindungan dari orang tua, melainkan juga masyarakat sekitar dan pemerintah harus turut serta. Tujuannya adalah agar anak senantiasa merasa aman dan terlindungi serta terhindar dari diskriminasi. KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjarang pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara tidak substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa. Posisi korban kejahatan kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif (KUHP). Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 sehubungan dengan tindak pidana Paedofilia (kekerasan seksual pada anak-anak).

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidanatertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah

¹ Mulyana W.Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Suatu Perspektif Kriminologi, LBH Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.160.

² Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 81

adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.

Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut merupakan tindakan yang "luar biasa" dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan "obat terakhir" (*ultimum remedium*) lagi, banyak perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan aturan UU yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*). Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* bagi mereka, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan hukum terhadap tanggungjawab pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D yang berbunyi: "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Pasal 76E yang berbunyi: "setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".³

Alasan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1-2

ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:⁴

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan: Pasal 54 Ayat (1) berbunyi: Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 54 Ayat (2) berbunyi: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.

KESIMPULAN

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang marak akhir-akhir, penting juga untuk memperberat hukuman sipelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin. Suatu "*ultimum remedium*" atau tindakan terakhir apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini akan berkurang. tanggungjawab pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia

⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004, hlm. 135-144

secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Bentuk tanggung jawab pidana yang ada di pasal 81 dan 82, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat kalimat : “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”, adalah merupakan bentuk pidana diharapkan membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 3. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; 4. Pelibatan dalam peperangan; dan 5. Kejahatan seksual. Menghindari terjadinya kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain. Anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

REFERENSI

Buku

Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Djannah, Fathul, dkk, 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*. Cet. II; Yogyakarta: LKiS.

- Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hutabarat, Ende. 2004. *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Rafika Aditama.
- Ihromi, Tapi Omas. 2006. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djembatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Poernomo, Bambang, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siti Amira Hanifah, Skripsi: "*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Sukri, S. 2004, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media..
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Soetodjo, Wagati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Perlindungan Anak